



PUTUSAN

Nomor 23/PID/2013/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap	:	MISRAN ARIFIN Als ARIF Als DAVIN Bin DAVIN ;
Tempat lahir	:	Rantau (Kab. Tapin) ;
Umur atau tanggal lahir	:	28 tahun/15 Pebruari 1984 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Jln. H. Abrani Rt. 011/002 Desa Dulang Kec. Dulang Kab. Tapin ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;-----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

-----**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;-----

I Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 26 Februari 2013

Nomor 29/Pid.B/2013/PN.Brb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1 Menyatakan Terdakwa **MISRAN ARIFIN Als ARIF Als DAVIN Bin DAVIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN**";-----

--

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;-----

3 Menetapkan agar barang bukti berupa:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki UK 125 SC AT Nopol. DA 6273 QX warna Biru Putih lengkap dengan kunci dan STNK an. AIDI alamat Jalan Sumber Baru Rt.02/01 Sungai Pinang Kab. Banjar;-----

Dikembalikan kepada saksi HANAPI Bin H.M.RAJI;-----

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

II Akta permintaan banding Nomor 1/Bdg/Akta.Pid/2013/PN.Brb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai, yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Pebruari 2013 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 26 Pebruari 2013 Nomor 29/Pid.B/2013/PN.Brb. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Pebruari 2013 ;-----

III Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) Kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Barabai masing-masing tanggal 6 Maret 2013 Nomor surat W15.U4.270/Pid.01/III/2013 dan Nomor W15.U4.271/Pid.01/III/2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 Januari 2013, No.Reg.Perka : PDM-12/BRBA/Epp-2/01/2013, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa **MISRAN ARIFIN als ARIF als DAVIN Bin DAVIN** pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2012 sekitar jam 18.00 Wita atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat di Simpang 10 belakang Dealer Yamaha Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah saksi korban atau pada suatu tempat lainnya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki uk 125 SC AT warna Biru Putih Nopol. DA 6273 QX yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban I HANAPI Bin H.M. RAJI dan saksi korban II ASNA HELIDA Binti ARUNI atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain selain terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,

yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki milik saksi korban I dan saksi korban II dengan alasan untuk pergi ke daerah Durian Gatang Kec. Barabai Kab. HST, dimana pada saat itu terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban I dan saksi korban II, dan setelah terdakwa telah mendapatkan ijin dari saksi korban I dan saksi korban II, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Desa Ambutan Kec. Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, setelah sampai di Desa Ambutan terdakwa langsung menawarkan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal, dan seseorang tersebut membayar dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan terdakwa setuju lalu menerima uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu terdakwa pulang ke Banjarmasin;-----
- Bahwa saksi korban I dan saksi korban II tidak begitu kenal dengan terdakwa, akan tetapi karena terdakwa biasa berada di tempat ojek depan rumah saksi korban I dan saksi korban II tersebut dan banyak orang yang mengenal terdakwa, sehingga saksi korban I dan saksi korban II tidak ada curiga terhadap terdakwa, dan sampai dengan pemeriksaan di Kepolisian terdakwa belum ada mengembalikan sepeda motor milik saksi korban I dan saksi korban II;-----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2012 sekitar jam 10.00 Wita di Desa Munjung Kec. Batu Mandi Kab. Balangan tepatnya di rumah SUSUR, saksi SURONO dan saksi RAHMAN serta Anggota Buser lainnya berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik saksi korban kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa di Desa Ambutan, lalu saksi SURONO dan saksi RAHMAN serta Anggota Buser

Halaman 3 dari 9 halaman
Putusan No. 23/PID/2013/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya melakukan pencarian ke Desa Ambutun dan menurut informasi sudah berpindah tangan ke daerah Awayan Kab. Balangan, kemudian dilakukan pencarian di daerah Awayan tersebut dan ditemukan sepeda motor milik saksi korban di pinggir jalan;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban I dan saksi korban II menderita kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).-----

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 372 KUHP.-----

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa **MISRAN ARIFIN als ARIF als DAVIN Bin DAVIN** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki milik saksi korban I dan saksi korban II dengan alasan untuk pergi ke daerah Durian Gatang Kec. Barabai Kab. HST, dimana pada saat itu terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban I dan saksi korban II, dan setelah terdakwa telah mendapatkan izin dari saksi korban I dan saksi korban II, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Desa Ambutun Kec. Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, setelah sampai di Desa Ambutan terdakwa langsung menawarkan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal, dan seseorang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan terdakwa setuju lalu menerima uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu terdakwa pulang ke Banjarmasin;-----

- Bahwa saksi korban I dan saksi korban II tidak begitu kenal dengan terdakwa, akan tetapi karena terdakwa biasa berada di tempat ojek depan rumah saksi korban I dan saksi korban II tersebut dan banyak orang yang mengenal terdakwa, sehingga saksi korban I dan saksi korban II tidak ada curiga terhadap terdakwa, dan sampai dengan pemeriksaan di Kepolisian terdakwa belum ada mengembalikan sepeda motor milik saksi korban I dan saksi korban II ;-----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2012 sekitar jam 10.00 WIta di Desa Munjung Kec. Batu Mandi Kab. Balangan tepatnya di rumah SUSUR, saksi SURONO dan saksi RAHMAN serta Anggota Buser lainnya berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik saksi korban kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa di Desa Ambutun, lalu saksi SURONO dan saksi RAHMAN serta Anggota Buser lainnya melakukan pencarian ke Desa Ambutun dan menurut informasi sudah berpindah tangan ke daerah Awayan Kab. Balangan, kemudian dilakukan pencarian di daerah Awayan tersebut dan ditemukan sepeda motor milik saksi korban di pinggir jalan;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban I dan saksi korban II menderita kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.** -----

----- Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tertanggal 18 Januari 2013, No. Reg.Perk. : PDM-12/BRBA/Epp-2/01/2013, menuntut agar

Halaman 5 dari 9 halaman
Putusan No. 23/PID/2013/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1 Menyatakan terdakwa **MISRAN ARIFIN als ARIF als DAVIN Bin DAVIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELOPAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam **dakwaan Kesatu** ;-----

2 Menghukum terdakwa **MISRAN ARIFIN als ARIF als DAVIN Bin DAVIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.-----

3 Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki UK 125 SC AT Nopol. DA 6273 QX warna Biru Putih lengkap dengan kunci dan STNK an. AIDI alamat Jalan Sumber Baru Rt.02/01 Sungai Pinang Kab. Banjar.-----

Dikembalikan kepada saksi korban ;-----

4 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 26 Pebruari 2013 Nomor 29/Pid.B/2013/PN.Brb, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum hari Jum'at tanggal 27 Juli 2012 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa datang kerumah saksi Hanafi di Jalan Simpang Sepuluh, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk meminjam sepeda motor Suzuki Type UK 125 S C AT warna biru putih Nomor Polisi DA 6273 QX Nomor Rangka MH8CF48NABJ-226537 Nomor Mesin : F4A9-ID-2265669 lengkap dengan kunci dan STNK atas nama Aldi milik saksi Hanafi bin Muhammad Raji ; -----
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2012 Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain yang tidak Terdakwa kenal di Desa Ambutun, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Hanafi bin Muhammad Raji ; -----
- Bahwa benar Terdakwa pernah 7(tujuh) kali dipidana ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 26 Pebruari 2013, Nomor 29/Pid.B/2013/PN.Brb., ternyata tidak ada hal-hal baru dan semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdkawa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ; -----

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 26 Pebruari 2013 Nomor 29/Pid.B/2013/PN.Brb ; -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Halaman 7 dari 9 halaman
Putusan No. 23/PID/2013/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat, ketentuan pasal 372 KUHP, dan ketentuan-ketentuan lain yang
bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 26 Pebruari 2013, Nomor 29/Pid.B/2013/ PN.Brb ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari SELASA, tanggal 9 APRIL 2013, oleh kami PURWANTO, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, Hj. NURUL HASANAH, SH. dan BAMBANG HARUJI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada Pengadilan tingkat banding berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 26 Maret 2013 Nomor 23/Pid/2013/PT.BJM, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri para Hakim Anggota serta HM. SABERANI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Ketua,

ttd

PURWANTO, SH.M.Hum

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hj. NURUL HASANAH, SH.

BAMBANG HARUJI, SH.MH

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

HM. SABERANI.

Halaman 9 dari 9 halaman
Putusan No. 23/PID/2013/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)